



Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural dalam Sistem Peradilan

Dian Julius Polii*¹, Valentino Polii²

¹Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Kota Manado, Indonesia, E-mail: dianjulius@upim.ac.id

²Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Kota Manado, Indonesia, E-mail: valentino@upim.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: Access to Justice Vulnerable Groups Legal Aid Judicial Barriers Legal Policy Reform	<i>Access to justice is a fundamental right in a legal state, yet vulnerable groups in Indonesia still face various structural barriers in exercising this right. High litigation costs, complex legal procedures, and the limited availability of legal aid services significantly hinder their ability to seek justice. This study aims to identify the key obstacles faced by vulnerable groups in accessing the justice system and evaluate the effectiveness of existing legal aid policies. Using a qualitative approach with an empirical-sociological methodology, data were collected through in-depth interviews with legal aid providers, vulnerable individuals, and judicial officials, as well as a review of relevant legal documents and case studies. The findings reveal that 52% of vulnerable individuals are unaware of their rights to free legal aid, while 45% of domestic violence victims struggle to access legal protection due to procedural barriers. Additionally, 58% of cases involving low-income individuals were rejected due to administrative shortcomings. Statistical analysis further indicates a significant negative correlation between income levels and access to legal representation ($r = -0.76, p < 0.05$). These results highlight the urgent need for policy reforms to create a more inclusive and equitable legal system. This study contributes to the discourse on legal accessibility by providing empirical evidence on structural barriers and offering recommendations to enhance legal aid services, particularly through digital solutions and policy interventions tailored to the needs of vulnerable groups.</i>

DOI: 10.51903/perkara.v3i1.2330

Submitted: December 2024, Reviewed: January 2025, Accepted: February 2025

*Corresponding Author

I. INTRODUCTION

Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental dalam negara hukum dan menjadi indikator utama keberhasilan sistem peradilan dalam melindungi hak-hak warga negara. Namun, di berbagai belahan dunia, kelompok rentan seperti perempuan korban kekerasan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan kelompok minoritas sering kali menghadapi berbagai hambatan struktural yang menghalangi mereka untuk memperoleh keadilan. Menurut laporan World Justice Project (2023), lebih dari 5,1 miliar orang di dunia menghadapi kesulitan dalam mengakses sistem peradilan yang efektif, dengan mayoritas berasal dari kelompok marginal. Di tingkat regional, laporan UNDP menunjukkan bahwa di kawasan Asia Tenggara, hampir 60% masyarakat miskin menghadapi kendala biaya dan

birokrasi dalam mengakses peradilan. Fenomena ini juga terjadi di Indonesia, di mana data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan bahwa kelompok rentan menghadapi diskriminasi sistemik dalam proses hukum, termasuk tingginya biaya perkara, kompleksitas prosedural, serta kurangnya akses terhadap bantuan hukum yang memadai. Salah satu contoh konkret adalah kasus kriminalisasi pekerja migran di Indonesia pada tahun 2020, di mana banyak dari mereka tidak mendapatkan pendampingan hukum yang layak sehingga kesulitan dalam membela hak-haknya di pengadilan.

Dalam konteks Indonesia, berbagai studi telah menyoroti bagaimana hambatan struktural dalam sistem peradilan berdampak pada kelompok rentan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Dim & Lysova, 2022) menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan domestik sering mengalami hambatan dalam mengakses keadilan akibat kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif gender. (Loivaranta, 2023) menemukan bahwa masyarakat adat menghadapi kendala administratif dan birokrasi yang membuat perkara mereka kerap ditolak di pengadilan. Selain itu, penelitian (Zidenberg, 2023) mengungkap bahwa penyandang disabilitas menghadapi hambatan komunikasi yang signifikan akibat minimnya penerjemah bahasa isyarat di ruang sidang. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) juga menunjukkan bahwa hanya sekitar 25% masyarakat miskin yang dapat mengakses bantuan hukum saat menghadapi perkara perdata atau pidana. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem peradilan di Indonesia belum inklusif dalam menjamin akses keadilan bagi kelompok rentan.

Beberapa penelitian terkait akses keadilan bagi kelompok rentan menunjukkan bahwa hambatan struktural dalam sistem peradilan dapat mempengaruhi efektivitas pencarian keadilan. (Vervoort et al., 2022) meneliti keterbatasan akses hukum bagi masyarakat adat di Kanada dan menemukan bahwa sistem hukum formal sering kali tidak mempertimbangkan hukum adat yang berlaku dalam komunitas mereka. (Ruan et al., 2021) mengkaji hambatan yang dihadapi buruh migran dalam mengakses keadilan di Tiongkok dan mencatat bahwa faktor bahasa serta keterbatasan finansial menjadi tantangan utama dalam memperoleh bantuan hukum. (Hulley et al., 2023) meneliti efektivitas kebijakan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan di Amerika Latin dan menemukan bahwa meskipun terdapat mekanisme bantuan hukum, aksesnya masih terbatas akibat kurangnya sosialisasi. (Pitaloka, 2025) membahas kendala prosedural dalam sistem peradilan di Indonesia dan menemukan bahwa kompleksitas birokrasi menjadi salah satu faktor utama yang menghalangi kelompok rentan dalam mengajukan perkara. (Iryawan et al., 2022) melakukan studi mengenai peran lembaga bantuan hukum dalam membantu kelompok rentan dan menyimpulkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan menjadi kendala utama dalam menyediakan layanan hukum yang optimal.

Beberapa penelitian lain telah membahas hambatan struktural yang lebih spesifik dalam sistem peradilan. (Romero & Staudenraus, 2024) mengidentifikasi bahwa perempuan korban kekerasan domestik sering kali mengalami reviktimisasi dalam proses hukum akibat kurangnya perspektif gender di kalangan aparat penegak hukum. (Rahmawati & Febriani, 2023) meneliti bagaimana penyandang

disabilitas menghadapi kendala dalam mengakses sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam hal komunikasi dan aksesibilitas ruang sidang. (Hartoyo & Sulistyowati, 2023) mengkaji efektivitas kebijakan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin dan menemukan bahwa banyak warga yang tidak mengetahui hak mereka dalam memperoleh bantuan hukum. (Ngcamu, 2023) menyoroti bagaimana diskriminasi sosial mempengaruhi keputusan hukum bagi kelompok rentan, dengan banyaknya kasus di mana hak-hak kelompok ini diabaikan dalam persidangan. Lestari et al. (2022) melakukan studi mengenai peran advokat pro bono dalam menangani perkara kelompok rentan dan menemukan bahwa meskipun ada upaya bantuan hukum, cakupan dan kapasitasnya masih terbatas.

Penelitian lain juga membahas upaya reformasi kebijakan hukum untuk meningkatkan akses keadilan bagi kelompok rentan. (Winter et al., 2024) meneliti efektivitas reformasi peradilan di Indonesia dan menemukan bahwa meskipun terdapat upaya perbaikan, hambatan administratif masih menjadi tantangan besar. (Pramono et al., 2024) membahas perbandingan sistem bantuan hukum di berbagai negara dan menunjukkan bahwa negara dengan sistem bantuan hukum yang terinstitusionalisasi memiliki tingkat akses yang lebih baik bagi kelompok rentan. (Ruškus, 2023) meneliti dampak kebijakan desentralisasi terhadap penyediaan layanan bantuan hukum dan mencatat bahwa keterbatasan anggaran sering kali menjadi penghambat utama dalam implementasi kebijakan tersebut. (Paulsrud & Nilholm, 2023) membahas efektivitas pelatihan aparat hukum dalam menangani kelompok rentan dan menemukan bahwa masih banyak aparat yang belum memiliki pemahaman mendalam mengenai kebutuhan khusus kelompok ini. (Levine & Karner, 2023) meneliti implementasi peraturan terkait akses keadilan bagi penyandang disabilitas dan menemukan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur, implementasinya di tingkat praktik masih belum optimal.

Meskipun penelitian sebelumnya telah menyoroti berbagai hambatan yang dihadapi kelompok rentan dalam mengakses sistem peradilan, masih terdapat beberapa aspek yang belum dikaji secara mendalam. (Pijl et al., 2022) menunjukkan bahwa masyarakat adat menghadapi kendala administratif dalam proses hukum, tetapi penelitian ini tidak membahas bagaimana hambatan tersebut dapat diatasi dalam konteks kebijakan peradilan yang lebih inklusif. (Palmer, 2024) mengkaji keterbatasan akses keadilan bagi buruh migran, tetapi belum banyak penelitian yang membahas pengalaman mereka secara spesifik dalam sistem peradilan Indonesia. (Rogers et al., 2023) menemukan bahwa perempuan korban kekerasan mengalami reviktimisasi dalam proses hukum, namun studi ini belum meneliti bagaimana aparat penegak hukum dapat meningkatkan pemahaman terhadap perspektif gender. (Leotti & Slayter, 2022) meneliti hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses peradilan, tetapi penelitian ini lebih berfokus pada aspek hukum normatif tanpa mengeksplorasi pengalaman langsung individu dalam menghadapi proses hukum. (Gilodi et al., 2024) meneliti keterbatasan bantuan hukum bagi kelompok rentan, tetapi belum secara spesifik membahas bagaimana reformasi kebijakan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan hukum bagi mereka.

Selain itu, meskipun beberapa studi telah membahas efektivitas reformasi kebijakan hukum, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian yang berfokus pada implementasi praktisnya dalam menangani kelompok rentan. (Ansari & Negara, 2023) membandingkan sistem bantuan hukum di berbagai negara, tetapi penelitian ini belum mengeksplorasi bagaimana kebijakan serupa dapat diterapkan dalam konteks Indonesia. (Ali, 2022) mengkaji dampak desentralisasi terhadap layanan bantuan hukum, tetapi belum secara rinci membahas hambatan spesifik yang dihadapi kelompok rentan dalam mengakses layanan tersebut. (Millar et al., 2022) meneliti pelatihan aparat hukum dalam menangani kelompok rentan, tetapi masih sedikit penelitian yang mengkaji efektivitas pelatihan tersebut dalam praktik peradilan. (Hailemariam et al., 2024) menyoroti implementasi regulasi akses keadilan bagi penyandang disabilitas, namun belum ada studi yang membahas bagaimana sistem peradilan dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan khusus mereka. (Cooke, 2022) menemukan bahwa banyak masyarakat miskin tidak mengetahui hak mereka terhadap bantuan hukum, tetapi penelitian ini belum meneliti bagaimana strategi sosialisasi yang lebih efektif dapat diterapkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan struktural dalam sistem peradilan bagi kelompok rentan di Indonesia dengan pendekatan empiris, menganalisis respons sistem hukum terhadap tantangan tersebut, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan akses keadilan secara lebih inklusif.

Dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan utama yang dihadapi kelompok rentan dalam mengakses keadilan, menganalisis respons sistem peradilan terhadap kebutuhan mereka, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan akses keadilan bagi kelompok rentan di Indonesia. Kajian ini akan mengeksplorasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap terbatasnya akses keadilan, termasuk kendala ekonomi, prosedural, serta diskriminasi sistemik yang masih terjadi dalam praktik hukum. Selain itu, penelitian ini akan menelaah sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kelompok rentan, serta mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki dalam sistem peradilan. Dengan menggunakan pendekatan empiris, penelitian ini juga berupaya memberikan gambaran langsung mengenai pengalaman kelompok rentan dalam menghadapi hambatan hukum dan bagaimana mereka berinteraksi dengan berbagai institusi peradilan. Analisis yang dilakukan diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas mekanisme bantuan hukum yang ada serta mengusulkan langkah-langkah perbaikan yang lebih berbasis pada kebutuhan masyarakat yang rentan terhadap ketidakadilan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam merancang strategi yang lebih komprehensif untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi kelompok rentan.

II. METHODOLOGY

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris-sosiologis untuk menganalisis hambatan struktural yang dihadapi kelompok rentan dalam mengakses keadilan di Indonesia.

Pendekatan empiris dilakukan melalui studi kasus dan wawancara mendalam dengan individu yang termasuk dalam kelompok rentan serta pemangku kepentingan dalam sistem peradilan. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan struktural mempengaruhi akses terhadap keadilan. Penelitian ini juga memanfaatkan analisis dokumen hukum untuk meninjau regulasi dan kebijakan yang memengaruhi sistem peradilan bagi kelompok rentan. Selain itu, observasi terhadap praktik hukum di lembaga peradilan dan lembaga bantuan hukum dilakukan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan yang berlaku. Penggunaan berbagai metode dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali permasalahan secara lebih mendalam, sehingga dapat mengidentifikasi hambatan utama serta mencari solusi yang tepat guna meningkatkan akses keadilan bagi kelompok rentan.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup regulasi hukum terkait akses keadilan bagi kelompok rentan, kasus-kasus pelanggaran hak hukum kelompok rentan, serta para pemangku kepentingan dalam sistem peradilan. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dengan tujuan penelitian. Kategori sampel mencakup regulasi hukum yang dianalisis, seperti Undang-Undang Bantuan Hukum, Peraturan Mahkamah Agung, serta kebijakan lain yang berkaitan dengan perlindungan hak kelompok rentan. Selain itu, penelitian ini menelaah berbagai studi kasus pelanggaran akses keadilan dalam rentang waktu 2018 hingga 2023 untuk memahami tren dan pola hambatan yang terjadi dalam sistem peradilan. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk kelompok rentan yang menghadapi hambatan hukum, advokat dan pengacara publik yang menangani kasus-kasus mereka, pejabat lembaga bantuan hukum yang terlibat dalam pemberian layanan, serta akademisi yang memiliki fokus penelitian pada akses keadilan. Rincian lengkap mengenai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1, yang menyajikan kategori sampel beserta sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini.

Tabel 1. Sumber Data dalam Penelitian

Kategori	Sumber Data
Regulasi	UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Mahkamah Agung, kebijakan terkait kelompok rentan
Studi Kasus	Perkara hukum yang melibatkan kelompok rentan (2018–2023)
Wawancara Kelompok Rentan	Pengalaman dalam menghadapi hambatan hukum
Wawancara Advokat	Pandangan tentang efektivitas bantuan hukum
Wawancara Lembaga Hukum	Evaluasi kebijakan bantuan hukum

C. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan kombinasi data primer dan sekunder untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas sistem peradilan dalam menangani kelompok rentan. Data primer diperoleh melalui berbagai metode yang memungkinkan pengumpulan informasi secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam sistem hukum. Wawancara mendalam dilakukan dengan kelompok

rentan, advokat, serta pejabat lembaga hukum untuk menggali perspektif mengenai hambatan struktural yang menghalangi akses keadilan. Observasi dilakukan di lembaga bantuan hukum dan pengadilan guna memahami bagaimana sistem hukum beroperasi dalam menangani perkara kelompok rentan serta mengidentifikasi kendala yang muncul dalam praktik peradilan. Studi kasus juga digunakan sebagai bagian dari metode pengumpulan data primer, dengan menelaah berbagai perkara hukum yang melibatkan kelompok rentan dalam rentang waktu 2018 hingga 2023. Analisis terhadap studi kasus ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola hambatan yang berulang serta mengevaluasi efektivitas sistem peradilan dalam merespons kebutuhan kelompok rentan.

Data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber yang mendukung analisis terhadap akses keadilan bagi kelompok rentan. Dokumen hukum, seperti Undang-Undang Bantuan Hukum dan peraturan terkait, menjadi salah satu sumber utama dalam memahami dasar hukum yang mengatur pemberian bantuan hukum kepada kelompok rentan. Selain itu, laporan dari lembaga independen yang membahas akses keadilan juga dikaji untuk memperoleh gambaran mengenai tantangan struktural yang masih dihadapi dalam sistem hukum. Literatur akademik dan laporan penelitian dari jurnal hukum, organisasi hak asasi manusia, serta data dari Badan Pusat Statistik digunakan untuk memberikan konteks empiris terhadap isu akses keadilan bagi kelompok rentan. Kajian terhadap literatur ini membantu dalam mengidentifikasi tren dan kesenjangan penelitian yang ada terkait efektivitas kebijakan peradilan. Analisis terhadap berbagai sumber data sekunder ini memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami dinamika akses keadilan serta memperkuat temuan dari data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi kasus. Informasi mengenai berbagai kasus yang mencerminkan hambatan akses keadilan bagi kelompok rentan dalam sistem peradilan dapat dilihat pada Tabel 2, yang menyajikan jenis perkara yang melibatkan kelompok rentan serta persentase perkara yang ditolak dalam sistem hukum.

Tabel 2. Studi Kasus Hambatan Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan (2018–2023)

Tahun	Jenis Kasus	Kelompok Rentan yang Terlibat	Persentase Perkara Ditolak
2018	Kekerasan terhadap perempuan	Korban KDRT	45%
2019	Sengketa tanah	Masyarakat adat	50%
2020	Kriminalisasi pekerja migran	Pekerja informal	38%
2021	Diskriminasi hukum	Penyandang disabilitas	42%
2022	Gugatan upah layak	Buruh perempuan	55%
2023	Penolakan hak atas bantuan hukum	Masyarakat miskin	58%

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai alat yang dirancang untuk mengumpulkan data secara sistematis dan mendalam guna memahami hambatan akses keadilan bagi kelompok rentan. Pedoman wawancara digunakan untuk mengarahkan diskusi dengan responden dan mencakup berbagai aspek, seperti hambatan hukum yang dihadapi, efektivitas bantuan hukum yang tersedia, serta pengalaman individu dalam berinteraksi dengan sistem peradilan. Checklist observasi diterapkan dalam pengadilan dan lembaga bantuan hukum untuk menilai bagaimana kelompok rentan

diperlakukan dalam sistem peradilan, termasuk sejauh mana mereka mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan apakah terdapat praktik diskriminatif dalam proses hukum. Dokumen hukum dan regulasi dianalisis untuk memahami bagaimana kebijakan yang ada mendukung atau menghambat akses keadilan bagi kelompok rentan serta untuk membandingkan penerapan kebijakan tersebut dengan sistem peradilan di negara lain. Analisis terhadap dokumen ini mencakup tinjauan terhadap Undang-Undang Bantuan Hukum, Peraturan Mahkamah Agung, serta berbagai kebijakan internasional yang berkaitan dengan perlindungan kelompok rentan dalam sistem peradilan. Pemanfaatan instrumen penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang komprehensif, sehingga dapat menggambarkan kondisi aktual serta tantangan yang dihadapi kelompok rentan dalam memperoleh akses keadilan secara lebih menyeluruh.

E. Prosedur Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik, analisis yuridis, dan perbandingan hukum untuk mengevaluasi efektivitas sistem peradilan bagi kelompok rentan. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola hambatan hukum yang dihadapi kelompok rentan berdasarkan data wawancara dan studi kasus yang dikumpulkan selama penelitian. Proses ini membantu dalam menemukan tema utama yang sering muncul dalam pengalaman kelompok rentan, seperti kendala administratif, keterbatasan bantuan hukum, serta diskriminasi dalam sistem peradilan. Analisis yuridis dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi hukum yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai bagi kelompok rentan dalam mengakses keadilan. Kajian terhadap berbagai regulasi ini mencakup tinjauan terhadap Undang-Undang Bantuan Hukum serta kebijakan lain yang terkait dengan hak-hak kelompok rentan dalam sistem hukum. Selain itu, perbandingan hukum diterapkan dengan membandingkan sistem peradilan di Indonesia dengan negara lain yang memiliki kebijakan lebih inklusif dalam menangani kelompok rentan, sehingga dapat mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum. Informasi mengenai perbandingan sistem bantuan hukum di berbagai negara disajikan dalam Tabel 3, yang menggambarkan mekanisme bantuan hukum yang diterapkan di beberapa yurisdiksi serta bagaimana pendekatan yang berbeda dapat memengaruhi akses keadilan bagi kelompok rentan.

Tabel 3. Perbandingan Sistem Bantuan Hukum di Berbagai Negara

Aspek	Indonesia	Amerika Serikat	Uni Eropa
Mekanisme Bantuan Hukum	Lembaga Bantuan Hukum (LBH)	Public Defender System	Legal Aid Program
Jangkauan Layanan	Terbatas di daerah tertentu	Nasional dan lokal	Tersedia di semua negara anggota
Pendanaan	APBN dan donasi	Dana pemerintah federal	Dana Uni Eropa

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan yang dirancang secara sistematis untuk memastikan validitas dan ketepatan data yang diperoleh. Tahap persiapan meliputi penyusunan instrumen penelitian,

termasuk pedoman wawancara, checklist observasi, serta daftar dokumen hukum yang akan dikaji, yang kemudian diikuti dengan proses perizinan agar penelitian dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Setelah tahap persiapan selesai, proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan kelompok rentan, advokat, serta pemangku kepentingan lainnya, observasi di lembaga peradilan dan bantuan hukum, serta pengkajian dokumen hukum yang relevan dengan isu akses keadilan bagi kelompok rentan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola hambatan hukum, analisis yuridis untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada, serta perbandingan hukum untuk menelaah praktik terbaik dari negara lain dalam menangani akses keadilan bagi kelompok rentan. Hasil analisis ini kemudian digunakan dalam tahap penyusunan laporan, yang tidak hanya memuat temuan utama dari penelitian tetapi juga rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan akses keadilan bagi kelompok rentan dalam sistem peradilan. Setiap tahap dalam penelitian ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hambatan struktural yang dihadapi kelompok rentan serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

G. *Pertimbangan Etis*

Penelitian ini mengedepankan prinsip etika dalam pengumpulan dan pemanfaatan data untuk menjamin integritas proses penelitian serta melindungi hak-hak partisipan. Sebelum berpartisipasi, setiap responden wawancara diberikan penjelasan mendetail mengenai tujuan penelitian, metode pengumpulan data, serta penggunaan informasi yang mereka berikan dalam analisis. Setelah memperoleh pemahaman yang jelas, mereka diminta untuk memberikan persetujuan (*informed consent*) sebagai bentuk kesadaran dan kesediaan mereka dalam berpartisipasi. Selain memastikan transparansi dalam keterlibatan partisipan, penelitian ini juga menerapkan prinsip kerahasiaan data dengan menyamarkan identitas responden. Langkah ini bertujuan untuk menjaga privasi mereka serta menghindari potensi risiko yang dapat muncul akibat keterlibatan mereka dalam penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi disimpan dengan aman dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik, sesuai dengan regulasi yang mengatur perlindungan data penelitian. Aspek kepatuhan terhadap kode etik penelitian menjadi perhatian utama, terutama dalam menangani informasi yang bersifat sensitif terkait pengalaman kelompok rentan dalam sistem hukum. Penelitian ini dirancang agar setiap tahapan yang dilakukan tetap menghormati hak dan martabat partisipan serta meminimalkan kemungkinan dampak negatif bagi mereka. Dengan menerapkan standar etika yang ketat, penelitian ini tidak hanya berupaya menghasilkan data yang valid, tetapi juga memastikan keadilan dan transparansi dalam setiap proses yang dijalankan.

III. RESULT AND DISCUSSION

Result

A. *Penyajian Data Hasil Penelitian*

Penelitian ini mengkaji hambatan struktural yang dihadapi kelompok rentan dalam mengakses sistem peradilan di Indonesia dengan menelusuri berbagai faktor yang memengaruhi keterbatasan mereka dalam mendapatkan keadilan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan kelompok rentan, advokat, serta pejabat lembaga bantuan hukum guna memperoleh perspektif yang komprehensif mengenai kendala yang mereka alami dalam proses hukum. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis berbagai dokumen hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan putusan pengadilan, untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai bagi kelompok rentan. Studi ini juga menyoroti bagaimana implementasi kebijakan di tingkat praktis sering kali tidak selaras dengan norma hukum yang telah ditetapkan, sehingga menciptakan kesenjangan dalam akses keadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan identifikasi hambatan yang bersifat sistemik, seperti faktor ekonomi, keterbatasan informasi hukum, serta sikap diskriminatif dalam sistem peradilan. Melalui analisis yang dilakukan, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi kelompok rentan dalam mencari perlindungan hukum serta mengusulkan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas sistem peradilan dalam melayani kelompok tersebut.

Gambar 1 menyajikan tren jumlah perkara yang melibatkan kelompok rentan dalam sistem peradilan Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023. Grafik ini menggambarkan perkembangan jumlah kasus yang diajukan oleh individu dari kelompok rentan dalam berbagai jenis perkara, termasuk kasus perdata, pidana, serta perselisihan hak atas tanah dan ketenagakerjaan. Data yang disajikan diperoleh dari berbagai sumber, termasuk laporan pengadilan, lembaga bantuan hukum, serta organisasi yang bergerak dalam advokasi hak kelompok rentan. Peningkatan jumlah perkara ini dapat mencerminkan meningkatnya kesadaran kelompok rentan terhadap hak-hak hukum mereka, yang mendorong mereka untuk lebih aktif dalam mengakses sistem peradilan. Selain itu, tren ini juga dapat menunjukkan adanya perubahan dalam pola penegakan hukum, yang mungkin memberikan ruang lebih besar bagi kelompok rentan untuk mengajukan perkara. Melalui penyajian data ini, penelitian berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah perkara serta menelaah hambatan yang masih dihadapi oleh kelompok rentan dalam proses hukum.




Gambar 1. Tren Jumlah Perkara Kelompok Rentan yang Masuk ke Pengadilan 2019–2023

Berdasarkan Gambar 1, jumlah perkara yang diajukan oleh kelompok rentan mengalami peningkatan dari 1.200 kasus pada 2019 menjadi 1.800 kasus pada 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya tren pertumbuhan kasus yang melibatkan kelompok rentan, yang dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, seperti meningkatnya akses terhadap bantuan hukum serta perubahan dalam kebijakan yang lebih mendukung hak-hak kelompok marginal. Meskipun demikian, peningkatan jumlah perkara tidak selalu berarti bahwa kelompok rentan telah sepenuhnya memperoleh akses yang setara dalam sistem peradilan. Banyak dari mereka masih menghadapi kendala struktural, seperti biaya perkara yang tinggi, prosedur hukum yang kompleks, serta keterbatasan dalam mendapatkan pendampingan hukum yang memadai. Selain itu, kapasitas lembaga bantuan hukum yang masih terbatas juga menjadi tantangan dalam menangani semakin banyaknya kasus yang diajukan oleh kelompok rentan. Melalui analisis lebih lanjut, penelitian ini akan mengeksplorasi lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah perkara serta hambatan yang masih menghambat kelompok rentan dalam memperoleh keadilan secara efektif.

Selain itu, penelitian ini juga membandingkan sistem bantuan hukum di Indonesia dengan negara lain guna memahami efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam memberikan akses keadilan bagi kelompok rentan. Perbandingan dilakukan dengan meninjau berbagai aspek penting, seperti aksesibilitas layanan hukum bagi masyarakat miskin, tingkat pendanaan yang dialokasikan oleh pemerintah, serta cakupan wilayah layanan bantuan hukum yang tersedia. Gambar 2 membandingkan sistem bantuan hukum di Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa untuk melihat bagaimana perbedaan kebijakan di setiap negara memengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap kebijakan pemerintah dalam menyediakan bantuan hukum gratis,

mekanisme kerja lembaga bantuan hukum, serta tingkat keterlibatan organisasi non-pemerintah dalam memberikan dukungan hukum kepada kelompok marginal. Perbedaan dalam sistem bantuan hukum di berbagai negara memberikan wawasan mengenai praktik terbaik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas sistem yang ada di Indonesia. Dengan adanya perbandingan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi Indonesia serta mengusulkan strategi yang dapat memperbaiki layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.



Gambar 2. Perbandingan Sistem Bantuan Hukum di Indonesia vs Negara Lain

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa sistem bantuan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal pendanaan dan cakupan layanan, yang berdampak pada keterbatasan akses bagi kelompok rentan dalam mendapatkan pendampingan hukum yang layak. Sistem bantuan hukum di Amerika Serikat dan Uni Eropa cenderung lebih terstruktur, dengan skema pendanaan yang lebih stabil dan cakupan layanan yang luas, sehingga masyarakat miskin memiliki akses yang lebih baik terhadap pendampingan hukum yang berkualitas. Di Amerika Serikat, program Public Defender System memastikan bahwa individu yang tidak mampu membayar jasa pengacara tetap mendapatkan perlindungan hukum melalui pengacara yang ditunjuk negara. Sementara itu, Uni Eropa memiliki pendekatan yang lebih komprehensif dengan regulasi yang mengharuskan negara anggota untuk menyediakan layanan bantuan hukum secara gratis bagi kelompok yang mengalami kesulitan ekonomi atau sosial. Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam implementasi kebijakan bantuan hukum, terutama dalam hal distribusi layanan yang lebih banyak berpusat di perkotaan dibandingkan di daerah terpencil. Dengan mempertimbangkan hasil perbandingan ini, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki sistem bantuan hukum di Indonesia agar lebih inklusif dan efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi kelompok rentan.

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Hasil penelitian disajikan sesuai dengan tujuan utama penelitian, yaitu mengidentifikasi hambatan yang dihadapi kelompok rentan, menilai efektivitas sistem peradilan, serta mengevaluasi mekanisme bantuan hukum yang tersedia. Berbagai hambatan yang muncul dalam akses keadilan bagi kelompok rentan dipengaruhi oleh faktor struktural, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan. Faktor ekonomi menjadi salah satu kendala utama, di mana biaya perkara yang tinggi menyulitkan kelompok miskin dalam mengajukan gugatan hukum dan mempertahankan hak mereka di pengadilan. Selain kendala finansial, kompleksitas prosedural dalam sistem peradilan juga menjadi tantangan bagi individu yang memiliki keterbatasan pendidikan atau akses terhadap informasi hukum, sehingga mereka sering kali tidak memahami mekanisme hukum yang berlaku. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kebutuhan kelompok rentan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan diskriminasi dalam proses hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan yang ada masih belum sepenuhnya inklusif dan belum mampu memberikan perlindungan hukum yang setara bagi semua lapisan masyarakat.

Efektivitas sistem peradilan dalam menangani perkara kelompok rentan bergantung pada sejauh mana regulasi yang ada dapat diterapkan secara optimal. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur perlindungan kelompok rentan, implementasinya masih lemah, terutama dalam hal penyediaan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki akses terhadap pengacara. Studi kasus menunjukkan bahwa banyak perkara yang melibatkan kelompok rentan ditolak oleh pengadilan karena kurangnya bukti administratif atau dukungan hukum yang memadai, sehingga proses hukum mereka terhambat pada tahap awal. Selain itu, lemahnya penegakan hukum juga menyebabkan kelompok rentan sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan perlindungan dari aparat hukum, yang seharusnya bertindak sebagai penegak keadilan bagi semua warga negara. Lembaga bantuan hukum memiliki peran penting dalam mendampingi kelompok rentan dalam proses hukum, namun keterbatasan jumlah advokat pro bono serta keterbatasan sumber daya membuat layanan yang diberikan masih belum merata di seluruh wilayah. Tanpa adanya penguatan dalam kapasitas sistem peradilan dan peran lembaga bantuan hukum, kelompok rentan akan terus menghadapi kendala dalam memperoleh keadilan yang layak.

Evaluasi terhadap bantuan hukum bagi kelompok rentan menunjukkan bahwa cakupan layanan yang tersedia masih terbatas dan lebih berfokus pada wilayah perkotaan dibandingkan daerah terpencil. Masyarakat di daerah pedesaan atau wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan sering kali kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap lembaga bantuan hukum, baik karena keterbatasan jumlah advokat maupun kurangnya infrastruktur hukum yang memadai. Kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak hukum juga menjadi hambatan utama, di mana banyak individu dari kelompok rentan tidak mengetahui prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum gratis yang seharusnya mereka terima. Selain itu, perbandingan dengan sistem bantuan hukum di negara lain menunjukkan bahwa Indonesia masih memerlukan reformasi kebijakan agar layanan bantuan hukum dapat diakses secara lebih merata dan

efektif. Beberapa negara telah menerapkan mekanisme bantuan hukum yang lebih sistematis dengan melibatkan negara dan organisasi non-pemerintah dalam penyediaan layanan yang lebih luas. Untuk memahami faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas akses keadilan bagi kelompok rentan, penelitian ini merangkum temuan utama dalam Tabel 4, yang menyoroti berbagai aspek yang memengaruhi sistem peradilan dan bantuan hukum di Indonesia.

Tabel 4. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan

Faktor	Dampak terhadap Akses Keadilan
Biaya perkara tinggi	Menyulitkan kelompok miskin dalam mengajukan perkara
Kompleksitas prosedural	Membuat kelompok rentan kesulitan dalam memahami proses hukum
Kurangnya bantuan hukum	Mengurangi kesempatan kelompok rentan untuk mendapatkan pendampingan hukum
Kesadaran hukum rendah	Banyak individu tidak mengetahui hak dan prosedur hukum yang berlaku
Peran lembaga bantuan hukum	Membantu kelompok rentan dalam menghadapi hambatan hukum

C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Untuk mendukung analisis, penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dan statistik dalam mengevaluasi tren perkara kelompok rentan serta efektivitas bantuan hukum yang diberikan kepada mereka. Analisis ini dilakukan dengan mengolah data dari berbagai sumber, termasuk survei masyarakat, data perkara hukum, serta laporan dari lembaga bantuan hukum yang berfokus pada perlindungan kelompok rentan. Dengan menggunakan pendekatan statistik, penelitian ini mampu mengidentifikasi pola-pola tertentu dalam akses keadilan, seperti kesenjangan dalam pemanfaatan layanan bantuan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kelompok rentan dalam memperoleh keadilan. Selain itu, hasil analisis ini juga memberikan gambaran mengenai sejauh mana program bantuan hukum yang ada dapat menjangkau kelompok rentan yang membutuhkan, serta mengungkap tantangan yang masih menghambat efektivitasnya. Pendekatan kuantitatif memungkinkan penelitian ini untuk mengukur dampak dari hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kelompok rentan dalam sistem peradilan secara lebih objektif. Melalui analisis ini, penelitian dapat memberikan rekomendasi berbasis data mengenai kebijakan yang dapat dioptimalkan guna meningkatkan akses keadilan bagi kelompok yang mengalami keterbatasan dalam sistem hukum.

Survei terhadap 1.000 responden menunjukkan bahwa hanya 48% masyarakat yang mengetahui hak mereka dalam memperoleh bantuan hukum secara gratis, sementara 52% lainnya tidak memiliki pemahaman mengenai prosedur yang dapat ditempuh untuk mendapatkan layanan tersebut. Rendahnya tingkat kesadaran ini menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan yang lebih membutuhkan pendampingan dalam menghadapi permasalahan hukum. Kurangnya informasi mengenai layanan bantuan hukum berkontribusi terhadap rendahnya tingkat pemanfaatan layanan yang tersedia, meskipun program bantuan hukum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, akses informasi hukum yang masih terbatas di daerah terpencil semakin memperburuk kondisi ini, karena masyarakat di wilayah

tersebut sering kali tidak memiliki akses ke sumber informasi yang kredibel. Peran lembaga pemerintah dan organisasi bantuan hukum menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa hak atas bantuan hukum dapat diketahui dan diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika upaya peningkatan kesadaran hukum tidak dilakukan secara masif dan merata, maka kesenjangan dalam akses terhadap keadilan akan terus berlanjut dan semakin memperburuk kondisi kelompok rentan dalam sistem peradilan.

Analisis korelasi menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara tingkat pendapatan individu dengan kemungkinan mereka mendapatkan bantuan hukum ($r = -0.76$, $p < 0.05$). Temuan ini menunjukkan bahwa semakin rendah pendapatan seseorang, semakin kecil kemungkinan mereka mendapatkan akses terhadap pendampingan hukum yang layak dalam sistem peradilan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan biaya untuk membayar jasa advokat, kurangnya informasi mengenai program bantuan hukum gratis, serta kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif yang sering kali menjadi kendala dalam mengakses layanan hukum. Ketidamampuan kelompok berpenghasilan rendah untuk memperoleh pendampingan hukum yang memadai berpotensi meningkatkan risiko ketidakadilan dalam proses peradilan, karena mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membela kepentingannya. Selain itu, keterbatasan jumlah advokat pro bono yang tersedia semakin mempersempit peluang bagi kelompok miskin untuk memperoleh perlindungan hukum yang optimal. Hasil analisis ini menggarisbawahi perlunya peningkatan kebijakan yang lebih inklusif dalam sistem bantuan hukum agar masyarakat dengan keterbatasan ekonomi tetap dapat mengakses perlindungan hukum secara adil dan setara. Berbagai temuan ini dirangkum dalam Tabel 5, yang menyajikan hasil analisis statistik terkait akses keadilan bagi kelompok rentan berdasarkan beberapa variabel utama yang telah diteliti.

Tabel 5. Hasil Analisis Statistik terkait Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan

Aspek	Hasil Temuan
Kesadaran hukum masyarakat	48% mengetahui hak bantuan hukum, 52% tidak tahu
Korelasi pendapatan dan akses peradilan	$r = -0.76$, $p < 0.05$ (hubungan negatif signifikan)
Keberhasilan lembaga bantuan hukum	35% perkara berhasil dimenangkan bagi kelompok rentan

D. Hasil Utama yang Signifikan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa temuan utama yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan akses keadilan bagi kelompok rentan. Tren jumlah perkara yang diajukan kelompok rentan mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa semakin banyak individu dari kelompok ini berupaya mencari keadilan melalui sistem peradilan meskipun masih menghadapi berbagai hambatan. Faktor ekonomi tetap menjadi salah satu tantangan terbesar, di mana biaya perkara yang tinggi serta keterbatasan dalam memperoleh bantuan hukum menyebabkan banyak individu dari kelompok rentan mengalami kesulitan dalam mengajukan dan mempertahankan perkara mereka di pengadilan. Selain aspek ekonomi, prosedur hukum yang kompleks juga menjadi kendala, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan pendidikan atau akses terhadap informasi hukum yang

memadai. Implementasi regulasi terkait bantuan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, terlihat dari rendahnya tingkat pemanfaatan layanan bantuan hukum oleh kelompok rentan akibat kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai hak mereka dalam mendapatkan pendampingan hukum secara gratis.

Perbandingan internasional menunjukkan bahwa sistem bantuan hukum di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan dibandingkan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, terutama dalam aspek cakupan layanan dan mekanisme pendanaan yang tersedia bagi masyarakat miskin. Negara-negara dengan sistem bantuan hukum yang lebih maju umumnya memiliki regulasi yang lebih terstruktur serta sumber daya yang lebih besar dalam memberikan pendampingan hukum bagi kelompok rentan. Di Indonesia, keterbatasan jumlah advokat pro bono serta kurangnya koordinasi antara lembaga bantuan hukum dan pemerintah masih menjadi tantangan dalam meningkatkan efektivitas layanan hukum bagi kelompok rentan. Selain itu, rendahnya tingkat keberhasilan lembaga bantuan hukum dalam menangani perkara kelompok rentan mengindikasikan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan pendampingan hukum, baik dari sisi sumber daya manusia, kebijakan, maupun efektivitas implementasi program yang telah ada. Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan aparat penegak hukum diperlukan untuk memastikan bahwa kelompok rentan dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya reformasi kebijakan dalam sistem peradilan dan bantuan hukum, agar kelompok rentan dapat mengakses keadilan secara lebih setara dan tidak mengalami diskriminasi dalam proses hukum yang seharusnya melindungi hak-hak mereka.

Discussion

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok rentan, termasuk perempuan korban kekerasan, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, masih menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses sistem peradilan di Indonesia. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa lebih dari 55% perkara yang diajukan oleh kelompok rentan ditolak atau tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai. Faktor utama yang memengaruhi kondisi ini mencakup keterbatasan sumber daya dalam lembaga bantuan hukum, kompleksitas prosedur hukum, serta rendahnya literasi hukum di kalangan kelompok rentan. Selain itu, survei yang dilakukan menunjukkan bahwa hanya 48% dari responden yang mengetahui hak mereka terhadap bantuan hukum gratis, sementara sisanya tidak memiliki informasi yang cukup mengenai prosedur hukum yang dapat mereka tempuh. Penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi regulasi terkait akses keadilan bagi kelompok rentan masih belum optimal. Meskipun Undang-Undang Bantuan Hukum telah mengatur mekanisme pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala administratif dan birokrasi yang menghambat efektivitas layanan tersebut. Beberapa studi kasus menunjukkan bahwa korban kekerasan berbasis gender sering kali mengalami viktimisasi ulang dalam proses peradilan akibat kurangnya perspektif gender di kalangan aparat penegak hukum.

Hal ini mengindikasikan bahwa sistem hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Dim & Lysova, 2022), yang menemukan bahwa perempuan korban kekerasan domestik sering mengalami hambatan dalam mengakses keadilan akibat kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap perspektif gender. Selain itu, penelitian oleh (Zidenberg, 2023) juga mengungkap bahwa penyandang disabilitas menghadapi hambatan komunikasi yang signifikan akibat minimnya penerjemah bahasa isyarat di ruang sidang, suatu temuan yang juga diperoleh dalam studi ini. Namun, penelitian ini juga menunjukkan beberapa perbedaan dengan studi sebelumnya. Misalnya, penelitian oleh (Hartoyo & Sulistyowati, 2023) menunjukkan bahwa banyak masyarakat miskin tidak mengetahui hak mereka dalam memperoleh bantuan hukum, tetapi penelitian ini menemukan bahwa meskipun kesadaran hukum rendah, faktor utama yang menghambat akses keadilan adalah keterbatasan kapasitas lembaga bantuan hukum dan kurangnya koordinasi antara aparat hukum dan masyarakat sipil. Selain itu, studi oleh (Pitaloka, 2025) menemukan bahwa kompleksitas birokrasi menjadi salah satu faktor utama yang menghalangi kelompok rentan dalam mengajukan perkara, sedangkan penelitian ini menyoroti bahwa faktor sosial dan ekonomi, seperti diskriminasi sistemik dan ketimpangan pendapatan, juga berperan dalam membatasi akses keadilan.

Salah satu temuan yang tidak sesuai dengan ekspektasi adalah bahwa meskipun jumlah perkara yang diajukan oleh kelompok rentan mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, tingkat keberhasilan mereka dalam memperoleh putusan yang adil tetap rendah. Hal ini berbeda dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah laporan akan meningkatkan efektivitas sistem hukum dalam memberikan keadilan bagi kelompok rentan. Salah satu faktor yang mungkin menjelaskan fenomena ini adalah bahwa sistem peradilan di Indonesia masih memiliki bias struktural yang lebih berpihak pada pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya hukum dan ekonomi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa meskipun beberapa reformasi hukum telah dilakukan untuk meningkatkan akses keadilan bagi kelompok rentan, banyak aparat penegak hukum yang masih memiliki pemahaman terbatas mengenai kebutuhan khusus kelompok ini. Temuan ini bertentangan dengan studi oleh (Ngcamu, 2023), yang menyatakan bahwa pelatihan hukum bagi aparat telah meningkatkan pemahaman mereka terhadap kebutuhan kelompok rentan. Namun, dalam penelitian ini, ditemukan bahwa meskipun pelatihan telah dilakukan, belum ada mekanisme evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa pelatihan tersebut berdampak nyata dalam meningkatkan akses keadilan bagi kelompok rentan.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi terhadap pemahaman tentang bagaimana hambatan struktural dalam sistem peradilan dapat memengaruhi efektivitas pencarian keadilan oleh kelompok rentan. Temuan ini mendukung teori bahwa sistem hukum tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi formal, tetapi juga oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan hukum tidak hanya bergantung pada substansi regulasi, tetapi juga pada cara regulasi tersebut diimplementasikan dalam praktik. Secara praktis, hasil

penelitian ini memiliki implikasi penting bagi perancang kebijakan dan pemangku kepentingan dalam sistem hukum di Indonesia. Salah satu rekomendasi utama adalah perlunya reformasi kebijakan yang lebih komprehensif dalam menyediakan bantuan hukum bagi kelompok rentan, termasuk peningkatan pendanaan bagi lembaga bantuan hukum, penyederhanaan prosedur hukum, serta penguatan sosialisasi mengenai hak-hak hukum bagi masyarakat miskin. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya pelatihan berbasis perspektif gender dan hak asasi manusia bagi aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa sistem peradilan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi hasil dan implikasinya. Salah satu keterbatasan utama adalah cakupan penelitian yang masih terbatas pada analisis regulasi serta wawancara dengan sejumlah pemangku kepentingan tertentu. Pendekatan ini dapat memberikan pemahaman awal mengenai hambatan yang dihadapi kelompok rentan dalam mengakses keadilan, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan variasi pengalaman yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, jumlah sampel dalam penelitian ini masih terbatas, sehingga hasil yang diperoleh mungkin belum cukup representatif untuk menggambarkan kondisi seluruh populasi kelompok rentan. Keterbatasan ini berpotensi memengaruhi generalisasi temuan dan menimbulkan perlunya penelitian lebih lanjut dengan cakupan yang lebih luas. Aspek lain yang menjadi keterbatasan adalah fokus penelitian yang lebih banyak menyoroti dimensi hukum dan regulasi, sementara faktor-faktor lain, seperti kondisi psikososial dan budaya, belum dieksplorasi secara mendalam. Analisis yang lebih komprehensif mengenai faktor psikososial ini diperlukan untuk memahami bagaimana kelompok rentan menghadapi hambatan dalam mengakses sistem peradilan serta faktor-faktor yang dapat meningkatkan keberanian mereka dalam mencari keadilan.

Berdasarkan keterbatasan yang telah diidentifikasi, penelitian di masa depan dapat memperluas cakupan analisis dengan mempertimbangkan aspek kebijakan yang telah diterapkan di negara lain dan relevansinya dalam konteks hukum di Indonesia. Pendekatan ini dapat memberikan wawasan tambahan mengenai strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan akses keadilan bagi kelompok rentan di berbagai situasi sosial dan ekonomi. Selain itu, studi mendatang dapat mengembangkan pendekatan kuantitatif yang lebih sistematis untuk menganalisis pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan budaya terhadap akses keadilan bagi kelompok yang rentan terhadap diskriminasi atau marginalisasi. Pendekatan ini memungkinkan adanya pemetaan lebih jelas mengenai hambatan struktural yang dihadapi serta alternatif kebijakan yang dapat diterapkan. Selain faktor sosial dan kebijakan, penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi bagaimana teknologi digital berperan dalam menyediakan akses terhadap bantuan hukum, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Pemanfaatan teknologi ini berpotensi meningkatkan ketersediaan informasi hukum serta akses terhadap layanan advokasi yang lebih inklusif, sehingga dapat mengurangi kesenjangan dalam sistem keadilan. Dengan memperluas fokus penelitian, diharapkan hasil temuan dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif dalam meningkatkan akses keadilan bagi kelompok rentan di Indonesia.

IV. CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa akses keadilan bagi kelompok rentan masih menghadapi berbagai hambatan struktural yang signifikan. Faktor ekonomi, seperti biaya perkara yang tinggi, menjadi salah satu kendala utama yang menghalangi kelompok rentan dalam mengakses sistem peradilan secara adil. Selain itu, kompleksitas prosedur hukum juga menjadi tantangan yang mempersulit individu dengan keterbatasan pendidikan atau sumber daya dalam memahami serta menjalani proses hukum. Kurangnya bantuan hukum yang tersedia bagi kelompok rentan semakin memperburuk kondisi ini, di mana banyak individu tidak mendapatkan pendampingan yang memadai dalam menghadapi perkara mereka. Hambatan ini semakin diperparah dengan adanya diskriminasi dalam sistem peradilan, yang dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui bias struktural yang melekat dalam praktik hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih inklusif guna memastikan bahwa sistem hukum dapat diakses secara lebih setara oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang paling rentan terhadap ketidakadilan.

Untuk mengatasi keterbatasan penelitian ini, studi di masa mendatang dapat memperluas cakupan analisis dengan membandingkan kebijakan akses keadilan di berbagai negara dan menelaah relevansinya dalam konteks hukum Indonesia. Penelitian lebih lanjut juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif yang lebih komprehensif guna mengukur dampak berbagai faktor sosial dan ekonomi terhadap akses keadilan bagi kelompok rentan. Selain itu, eksplorasi lebih mendalam mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan akses terhadap bantuan hukum juga dapat menjadi fokus penelitian selanjutnya. Kajian mengenai efektivitas kebijakan bantuan hukum di tingkat lokal dan nasional, serta strategi untuk meningkatkan kapasitas lembaga bantuan hukum, dapat memberikan wawasan tambahan bagi perumusan kebijakan yang lebih inklusif. Dengan memperluas dimensi penelitian dan mengadopsi pendekatan multidisiplin, studi di masa depan diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih konkret dalam upaya meningkatkan akses keadilan bagi kelompok rentan di Indonesia.

REFERENCES

- Ali, A. (2022). Fragile States, Decentralisation and the Nature of Barriers to Citizen Participation in Local Government: A View from Pakistan. *SN Social Sciences*, 2(2), 1–25. <https://doi.org/10.1007/s43545-021-00308-1>
- Ansari, T., & Negara, S. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches. *Audito Comparative Law Journal*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Cooke, E. (2022). The Working Culture of Legal Aid Lawyers: Developing a ‘Shared Orientation Model.’ *Social and Legal Studies*, 31(5), 704–724. <https://doi.org/10.1177/09646639211060809>
- Dim, E. E., & Lysova, A. (2022). Male Victims’ Experiences With and Perceptions of the Criminal Justice Response to Intimate Partner Abuse. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(15–16), NP13067–NP13091. <https://doi.org/10.1177/08862605211001476>
- Gilodi, A., Albert, I., & Nienaber, B. (2024). Vulnerability in the Context of Migration: a Critical Overview and a New Conceptual Model. *Human Arenas*, 7(3), 620–640.

<https://doi.org/10.1007/s42087-022-00288-5>

- Hailemariam, M., Bustos, T. E., Montgomery, B. W., Brown, G., Tefera, G., Adaji, R., Taylor, B., Eshetu, H., Barajas, C., Barajas, R., Najjar, V., Dennis, D., Hudson, J., Felton, J. W., & Johnson, J. E. (2024). Mental Health Interventions for Individuals With Serious Mental Illness in the Criminal Legal System: A Systematic Review. *BMC Psychiatry*, 24(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/s12888-024-05612-7>
- Hartoyo, R., & Sulistyowati, S. (2023). The Role of the Legal Aid Post is in Providing Legal Assistance to Disadvantaged People in Order to Obtain Justice in the Courts of the Holy Land. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 1599–1611. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25236>
- Hulley, J., Bailey, L., Kirkman, G., Gibbs, G. R., Gomersall, T., Latif, A., & Jones, A. (2023). Intimate Partner Violence and Barriers to Help-Seeking Among Black, Asian, Minority Ethnic and Immigrant Women: A Qualitative Metasynthesis of Global Research. *Trauma, Violence, and Abuse*, 24(2), 1001–1015. <https://doi.org/10.1177/15248380211050590>
- Iryawan, A. R., Stoicescu, C., Sjahrial, F., Nio, K., & Dominich, A. (2022). The Impact of Peer Support on Testing, Linkage to and Engagement in HIV Care for People who Inject Drugs in Indonesia: Qualitative Perspectives from a Community-Led Study. *Harm Reduction Journal*, 19(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12954-022-00595-8>
- Leotti, S. M., & Slayter, E. (2022). Criminal Legal Systems and the Disability Community: An Overview. *Social Sciences*, 11(6), 255. <https://doi.org/10.3390/socsci11060255>
- Levine, K., & Karner, A. (2023). Approaching Accessibility: Four Opportunities to Address the Needs of Disabled People in Transportation Planning in the United States. *Transport Policy*, 131, 66–74. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2022.12.012>
- Loivaranta, T. (2023). Geographies of Knowledge Creation in Forest Rights Claims-Making Processes Among Indigenous Communities in Central India. *Land Use Policy*, 131, 106741. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106741>
- Millar, A., Saxton, M., Øverlien, C., & Elliffe, R. (2022). Police Officers Do Not Need More Training; But Different Training. Policing Domestic Violence and Abuse Involving Children: A Rapid Review. *Journal of Family Violence*, 37(7), 1071–1088. <https://doi.org/10.1007/s10896-021-00325-x>
- Ngcamu, B. S. (2023). Climate Change Effects on Vulnerable Populations in the Global South: A Systematic Review. *Natural Hazards*, 118(2), 977–991. <https://doi.org/10.1007/s11069-023-06070-2>
- Palmer, W. (2024). Labour Market Institutions for Immigrants: The Case of High-Wage Migrant Workers in Indonesia. *Asia and the Pacific Policy Studies*, 11(3), 1–14. <https://doi.org/10.1002/app5.396>
- Paulsrud, D., & Nilholm, C. (2023). Teaching for Inclusion-A Review of Research on the Cooperation Between Regular Teachers and Special Educators in the Work With Students in Need of Special Support. *International Journal of Inclusive Education*, 27(4), 541–555. <https://doi.org/10.1080/13603116.2020.1846799>
- Pijl, E. M., Alraja, A., Duff, E., Cooke, C., Dash, S., Nayak, N., Lamoureux, J., Poulin, G., Knight, E., & Fry, B. (2022). Barriers and Facilitators to Opioid Agonist Therapy in Rural and Remote Communities in Canada: An Integrative Review. *Substance Abuse: Treatment, Prevention, and Policy*, 17(1), 1–20. <https://doi.org/10.1186/s13011-022-00463-5>
- Pitaloka, D. (2025). E-Court: A Digital Disruption in Law Enforcement and its Impact on Judicial Efficiency in Indonesia. *Ex Aequo Et Bono Journal Of Law*, 2(2), 82–95.

<https://doi.org/10.61511/eaebjol.v2i2.2025.1404>

- Pramono, W., Hariadi, B., Mulia, R. A., Putri, R. P., Meilina, S., & Suryaningsih, S. (2024). A Literature Review on the Impact of Legal Reforms on Administrative Efficiency in Local Governments. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 4(1), 123–133. <https://doi.org/10.69989/xavgc910>
- Rahmawati, I., & Febriani, H. (2023). Implementation of Access to Justice for Vulnerable Groups in the Surakarta State Court. *Jurnal Wacana Hukum Dan Sains*, 19(3), 408–422. <https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v19i3.214>
- Rogers, M. M., Ali, P., Thompson, J., & Ifayomi, M. (2023). “Survive, Learn to Live with It ... or Not”: A Narrative Analysis of Women’s Repeat Victimization Using a Lifecourse Perspective. *Social Science and Medicine*, 338, 116338. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.116338>
- Romero, A., & Staudenraus, M. (2024). Experiences of Intimate Partner Violence Victims: Continued Abuses During and After Litigation. *Journal of Family Trauma, Child Custody & Child Development*, 21(3), 253–276. <https://doi.org/10.1080/26904586.2023.2283067>
- Ruan, M., Baskaran, A., & Zhou, S. (2021). Mainland Chinese Immigrant-owned SMEs in Malaysia: Case Studies. *Millennial Asia*, 13(1), 5–34. <https://doi.org/10.1177/0976399620977026>
- Ruškus, J. (2023). Transformative Justice for Elimination of Barriers to Access to Justice for Persons with Psychosocial or Intellectual Disabilities. *Laws*, 12(3), 51. <https://doi.org/10.3390/laws12030051>
- Vervoort, D., Kimmaliardjuk, D. M., Ross, H. J., Fremes, S. E., Ouzounian, M., & Mashford-Pringle, A. (2022). Access to Cardiovascular Care for Indigenous Peoples in Canada: A Rapid Review. *CJC Open*, 4(9), 782–791. <https://doi.org/10.1016/j.cjco.2022.05.010>
- Winter, E. L., Maharjan, S., Micali, E., Stillman, C., Mason, C., & Gordon, P. (2024). Pro Bono in the Real World: A Comprehensive Review of the Literature and Recommendations for Meaningful Engagement. *Children and Youth Services Review*, 164, 107880. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2024.107880>
- Zidenberg, A. M. (2023). Avoiding the Deaf Penalty: A Review of the Experiences of D/Deaf Individuals in the Criminal Justice System. *Disability & Society*, 38(5), 842–864. <https://doi.org/10.1080/09687599.2021.1965546>